



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/492 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN
PEKERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, bertugas:
- a. menyiapkan materi untuk kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;
 - b. menyampaikan materi pada pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja; dan
 - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISNAKERTRANS	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juni 2026
BUPATI BIREUEN,

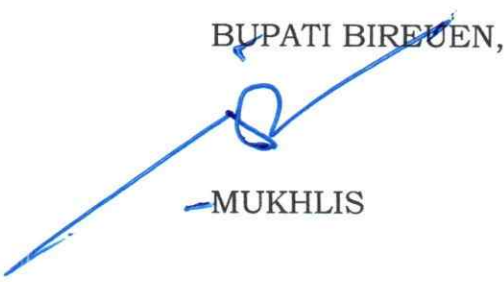

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/442 TAHUN 2026
TANGGAL 12 JUNI 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN
PEKERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Zulfikar, S.Sos.,M.M	Pengawas Ketenaga Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja dan Mobiltas Penduduk Aceh	Narasumber	600.000,-	
2.	Mirza Fahmi, S.STP.,M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Narasumber	500.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISNAKERTRANS	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

- MUKHLIS